



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Reski Ananda Alias Riski Bin Baharudin**
Nomor Identitas : 6107153103010002
Tempat Lahir : Karimunting
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/ 31 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Dusun Kembang Sari Rt. 003 Rw. 009
: Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai
Raya Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024;
3. Mejlis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 01 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 169/Pid.B/2024/PN.Skw, tanggal 03 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 169/Pid.B/2024/PN.Skw tanggal 03 September 2024, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI ANANDA Alias RISKI Bin BAHARUDIN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RESKI ANANDA Alias RISKI Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Membebani Terdakwa RESKI ANANDA Alias RISKI Bin BAHARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RESKI ANANDA Alias RISKI Bin BAHARUDIN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.45 WIB atau masih dalam bulan juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pantai Gratis Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai petugas parkir di Tempat Wisata Pantai Gratis Jalan Pasir Panjang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 65/RW. 10, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang bersama rekannya Saksi NOVIANTORO sesama petugas parkir sedang mengamankan terduga pelaku pencuri helm. Melihat hal tersebut banyak pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa pengamanan tersebut termasuk Saksi Korban FEBRY RIZALDI Alias BIBI Bin SUDIRMAN dan 1 (satu) orang teman korban yaitu Saksi RICO RANDANTE. Terdakwa dan Saksi NOVIANTORO melarang pengunjung untuk mendekati terduga pencuri helm karena khawatir pencuri helm tersebut akan diamuk massa. Setelah diperingatkan 3 (tiga) kali oleh Terdakwa, Saksi Korban FEBRY RIZALDI masih memaksa untuk mendekat sambil menantang. Terdakwa pun tersulut emosi kemudian memukul Saksi Korban FEBRY RIZALDI dengan tangan kanan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dan mengenai pipi sebelah kiri, sedangkan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban FEBRY RIZALDI Alias BIBI Bin SUDIRMAN mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/60/H/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Enoch Rodotdo Ompusunggu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Ditemukan lebam di pipi kiri (Buccal Sinistra) ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;

Diagnosa Vulnus Contussum ad Buccal Sinistra;

Kelainan tersebut diatas terjadi karena trauma tumpul di area wajah;

Perbuatan terdakwa RESKI ANANDA Alias RISKI Bin BAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Febry Rizaldi alias Bibi bin Sudirman** (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 19.45 WIB di Pantai Gratis Jl. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada malam hari kejadian saksi dan kawan – kawan sedang duduk – duduk di pantai lokasi kejadian, kemudian datang petugas pantai/ parkir menuduh saksi dan kawan – kawan telah mencuri helm, selanjutnya meja yang saksi dan kawan – kawan gunakan dibalikkan oleh petugas tersebut, namun saksi mengatakan tidak kenal dengan pencuri tersebut, tak beberapa lama pencuri helm itu ditangkap, karena rasa ingin tahu saksi dan kawan – kawan mendekati kerumunan ingin melihat siapa pelaku pencurian dari helm tersebut namun dilarang oleh terdakwa dan terjadi percekcoakan antara saksi dengan terdakwa yang merupakan petugas/ juru parkir pantai, selanjutnya saksi dan kawan – kawan pergi meninggalkan kerumunan tersebut, sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan saksi dihipir oleh terdakwa yang tiba – tiba datang langsung meninju wajah saksi ke arah rahang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami sakit dimana pipi bengkak dan susah makan/ minum serta setelah dilakukan visum diketahui rahang sebelah kiri saksi patah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja dan harus ijin dan sempat dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Rico Randante alias Kiling bin Romy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febry Rizaldi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 19.45 WIB di Pantai Gratis Jl. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meninju rahang sebelah kiri Febry menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian karena saat itu saksi sempat menolong saksi Febry;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi **Rico Randante alias Kiling bin Romy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febry Rizaldi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 19.45 WIB di Pantai Gratis Jl. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meninju rahang sebelah kiri Febry menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan petugas pantai lainnya berhasil menangkap pelaku pencurian, tak berapa lama datang saksi Febry mendatangi tempat pelaku pencurian diamankan dan ingin memaksa ingin melihat pelaku pencurian tapi dilarang dan disuruh pergi oleh saya dan petugas pantai lainnya, saksi Febry yang saat itu sedang mabuk sempat membuka baju dan menantang hingga membuat terdakwa terpancing dan melakukan pemukulan terhadap saksi Febry;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 19.45 WIB di Pantai Gratis Jl. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febry Rizaldi;
- Bahwa perbuatan tersebut lakukan dengan cara terdakwa meninju rahang sebelah kiri Febry menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena terpancing dengan saksi Febry yang menantang dan tidak mendengar larangan dari terdakwa dan kawan – kawan yang merupakan petugas pantai gratis agar menjauh dari tempat kami mengamankan pencuri helm;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan terdakwa di kepolisian suda benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 331/60/H/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Enoch Rodotdo Ompusunggu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan lebam di pipi kiri (Buccal Sinistra) ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;
- Diagnosa Vulnus Contussum ad Buccal Sinistra;
- Kelainan tersebut karena benda tumpul
- Karena adanya kelainan tersebut di atas maka tidak berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 19.45 WIB di Pantai Gratis Jl. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febry Rizaldi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa meninju rahang sebelah kiri Febry menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Febry Rizaldi mengalami lebam di pipi kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 331/60/H/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Enoch Rodotdo Ompusunggu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Ditemukan lebam di pipi kiri (Buccal Sinistra) ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;
 - Diagnosa Vulnus Contussum ad Buccal Sinistra;
 - Kelainan tersebut karena benda tumpul
 - Karena adanya kelainan tersebut di atas maka tidak berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa”, namun menurut doktrin, “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Reski Ananda Alias Riski Bin Baharudin** dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pembuktian dari penganiayaan hanya cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 19.45 WIB di Pantai Gratis Jl. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febry Rizaldi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa meninju rahang sebelah kiri Febry menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat perbuatan tersebut tersebut saksi korban Febry Rizaldi mengalami lebam di pipi kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 331/60/H/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Enoch Rodotdo Ompusunggu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan lebam di pipi kiri (Buccal Sinistra) ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;
- Diagnosa Vulnus Contussum ad Buccal Sinistra;
- Kelainan tersebut karena benda tumpul
- Karena adanya kelainan tersebut di atas maka tidak berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Febry Rizaldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reski Ananda Alias Riski Bin Baharudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal **30 September 2024**, oleh **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandran Roladica**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbanbatu, S.H., M.H., dan Erwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Heri Susanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. Yulius Christian Handratmo, S.H.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suprayogi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Skw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------